PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 24 Juni 2015 Halaman: 2

Media Massa :

Tak Bayarkan THR, Denda Rp 50 Juta

Pemkot Keluarkan SE, Paling Lambat Harus Dibayarkan H-7 Lebaran

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kota Jogja Rihari Wulandari, mengingatkan agar para pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran tepat waktu, yakni mulai H-14, atau paling lambat H-7.

Jika tak memenuhi kewajiban pembayaran THR, bakal mendapatkan sanksi tak ringan. Di Kota Jogja, pengusaha yang mangkir dari kewajiban membayar THR bisa didenda hingga Rp 50 juta.

"Kalau tidak membayar, sesuai dengan Perda (No 13 tahun 2009) bisa terancam dendan maksimal Rp 50 juta," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Rihari Wulandari, kemarin (23/6).

Ia menjelaskan, khusus di Kota Jogja, dalam Perda No 13 tahun 2009 sanksi tegas ini sudah tercantum di pasal 42 ayat 6. "Khusus Kota Jogja sesuai kearifan lokal, sanksinya dituangkan dalam perda," tambahnya.

Menurut Rihari, sesuai edaran Kementerian Tenaga Kerja, THR harus dibayarkan mulai H-14 dan paling lambat H-7 Lebaran. Namun demikian, biasanya ada perusahan yang disepakati memberikan THR mendekati hari raya dengan berbagai alasan.

Rihari mengaku, tak mempersoalkan kebijakan pengusaha tersebut, selama dikomunikasi dengan para pekerjanya. Untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan, Dinsosnakertrans akan terus melakukan pantauan. Tak hanya itu, pengawas dan mediator diterjunkan untuk pengingatkan pengusaha.

Demi ketertiban pengusaha, Dinsosnakertrans Kota Jogja juga menerbitkan SE Walikota. Kemudian, surat pernyataan kesanggupan membayar THR. "Semuanya harus jelas, termasuk waktu pembayarannya," jelasnya.

Irwantono, Mediator Dinsosnakertrans menambahkan, secara keseluruhan terdapat 1.300 perusahaan yang beroperasi di Kota Jogja. Dari jumlah itu, perusahaan yang masuk kategori besar dengan jumlah karyawan di atas 500, lima perusahaan.

"Memang tidak semuanya perusahaan besar, dari 1.300 hanya lima yang masuk kategori besar bergerak di sektor kulir dan manufaktur. Kemudian sisanya UMKM dengan karyawan rata-rata di kisaran 25 orang," katanya.

Ketua DPD SPSI Kota Jogja Santoso menambahkan, hingga saat ini belum ada persoalan signifikan dalam pembayaran THR. Biasanya, THR dibayarkan pada H-10 atau H-7. Ia juga mendukung pembayaran THR pada H-14 sesuai edaran pemerintah.

"Biasanya menjelang Lebaan, harga kebutuhan melonjak. Kalau dibayarkan H-14 akan lebih baik," ucap Santoso. **(eri/jko/ga)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005